



PUTUSAN
Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 21 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ende;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Maumere, Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pen.Pid/2023/PN End tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain" melanggar pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) potong baju kaos lengan penek warna merah garis hitam dibagian lengan bergambar kaca mata putih;
 - (satu) potong celana pendek batas lutut warna hitam;Dirampas untuk dimusnakan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya, serta Terdakwa menyatakan bahwa dirinya adalah tulang punggung keluarga, sudah tidak memiliki ayah, memiliki ibu yang sudah tua, memiliki anak yang masih kecil, dan memiliki istri yang tidak bekerja;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30, hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, yang seluruhnya bertempat di bawah kolong deker jalan raya yang beralamat di Kabupaten Ende, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, awalnya Anak Saksi hendak pergi beribadah (Doa Rosario) di rumah Terdakwa yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Anak Saksi. Pada saat Anak Saksi berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa, tiba-tiba Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di deker jalan raya dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi menuju ke bawah kolong deker dan langsung memaksa Anak Saksi untuk membuka baju dan celana milik Anak Saksi dan diikuti dengan Terdakwa juga melepas baju dan celana miliknya dan mengatakan ***"kau jangan kasih tau siapa siapa..kalau kau kasih tahu orang lain, kau lihat nanti"*** sambil jari telunjuk tangan kanan mengarah ke wajah Anak Saksi. Terdakwa dalam posisi berdiri saling berhadapan kemudian langsung menghisap bibir Anak Saksi dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Saksi kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi;
- Bahwa untuk memuaskan nafsunya, Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang sama yakni :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



1. Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Anak Saksi hendak pulang kerumah miliknya bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban menuju ke kolong deker jalan raya dan memaksa Anak Saksi membuka baju miliknya dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dengan posisi berdiri berhadapan lalu menggoyangkan pantatnya selama 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin milik Anak Saksi;
2. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi yang pada saat itu perjalanan dari rumah saudaranya menuju pulang kerumah miliknya bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan. Terdakwa langsung menarik paksa tangan Anak Saksi dan mengatakan "**kau masuk sudah kebawah**" dan Anak Saksi menjawab "**saya tidak mau**" namun Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi dengan menarik tangannya dan memaksa Anak Saksi untuk membuka pakaiannya lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dengan posisi berdiri berhadapan lalu menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi;
3. Hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi yang pada saat itu hendak menuju kerumah temannya untuk belajar bersama bertemu dengan Terdakwa di Lorong deker lalu Terdakwa mengatakan "**kau pergi sudah ke kolong deker**" lalu Anak Saksi menjawab "**saya tidak mau**" akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi dengan menarik tangan Anak Saksi dan menutup mulut Anak Saksi dengan tangan kanan nya dan mengatakan "**kau jangan teriak nanti orang dengar**". Karena Anak Saksi merasa ketakutan, Anak Saksi mengikuti Terdakwa dan langsung memaksa Anak Saksi membuka celana dan pakaiannya dan langsung mencium bibir Anak Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dengan posisi kedua tangan Anak Saksi ditempelkan ke dinding tembok sedangkan kedua tangan Terdakwa memegang pergelangan tangan Anak Saksi sehingga Terdakwa langsung menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi;
4. Hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 20.00 WITA Anak Saksi yang pada saat itu dalam keadaan sendiri pulang dari kios untuk membeli obat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa di jalan raya dan mengatakan “*kau tunggu saya di kolong deker*” akan tetapi Anak Saksi menjawab “*saya mau pulang bapak saya sudah tunggu obat*” dan Terdakwa mengatakan “*hanya sebentar*”. Karena Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Anak Saksi menuju ke kolong deker dan langsung memaksa Anak Saksi membuka pakaian nya diikuti Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi selama 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin milik Anak Saksi

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-04112020-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Syahrul Yahya, S.Pi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, diketahui yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 27 November 2007, sehingga pada saat kejadian Anak Saksi berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 112/TU.01/UM/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityo Prabowo, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende tertanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan hasil :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Anak Saksi berusia lima belas tahun dengan selaput dara robekan lama arah pukul delapan sampai Sembilan, pukul tiga sampai empat yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan kondisi hamil sesuai usia dua puluh empat minggu.
- Bahwa hasil Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 112/TU.01/UM/VIII/2023 tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan Ahli dr. Adityo Prabowo, dokter Sp.OG pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa korban lupa kapan terakhir mengalami menstruasi;
 - Bahwa pada saat dilakukan visum tidak terdapat Tindakan kekerasan dibagian lain hanya terdapat selaput darah robekan lama arah pukul 8 sampai 9, selaput darah robekan lama arah pukul 3 sampai 4 kemudian keputihan tidak ada, leher Rahim dalam batas normal dan kemudian dari

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil USG ditemukan janin hidup tunggal ukuran sesuai usia kehamilan 24 minggu dengan taksiran berat janin 600 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* dan *Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* dan *Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30, hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA dan hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei sampai Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, yang seluruhnya bertempat di bawah kolong deker jalan raya yang beralamat di Kabupaten Ende, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang, memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, awalnya Anak Saksi hendak pergi beribadah (Doa Rosario) di rumah Terdakwa yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari rumah Anak Saksi. Pada saat Anak Saksi berjalan menuju ke arah rumah Terdakwa, tiba-tiba Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa di deker jalan raya dan Terdakwa langsung memegang tangan Anak Saksi menuju ke bawah kolong deker dan langsung memaksa Anak Saksi untuk membuka baju dan celana milik Anak Saksi dan diikuti dengan Terdakwa juga melepas baju dan celana miliknya dan mengatakan **“ mau tidak kebawah (bawah kolong deker)”** akan tetapi Anak Saksi hanya diam dan langsung bersama-sama dengan Terdakwa menuju ke kolong deker jalan raya. Terdakwa lalu menyuruh Anak Saksi membuka celananya namun Anak Saksi menolak sehingga Terdakwa langsung membuka celana milik Anak Saksi hingga mata kaki. Terdakwa dalam posisi berdiri saling berhadapan kemudian langsung menghisap bibir Anak Saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



dengan posisi tangan kanan Terdakwa memegang alat kelamin Anak Saksi kurang lebih 1 (satu) menit, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi lalu menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa mengatakan “ **nanti kalau kau hamil saya akan bertanggungjawab**”

- Bahwa untuk memuaskan nafsunya, Terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali ditempat yang sama yakni :

1. Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA saat itu Anak Saksi hendak pulang kerumah miliknya bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa langsung menarik tangan anak korban menuju ke kolong deker jalan raya dan memaksa Anak Saksi membuka baju miliknya dan Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin kedalam alat kelamin Anak Saksi dengan posisi berdiri berhadapan lalu menggoyangkan pantatnya selama 20 (dua puluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin milik Anak Saksi;
2. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi yang pada saat itu perjalanan dari rumah saudaranya menuju pulang kerumah miliknya bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan. Terdakwa langsung menarik paksa tangan Anak Saksi dan mengatakan “**kau masuk sudah kebawah**” dan Anak Saksi menjawab “**saya tidak mau**” namun Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi dengan menarik tangannya dan memaksa Anak Saksi untuk membuka pakaiannya lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dengan posisi berdiri berhadapan lalu menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi;
3. Hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Saksi yang pada saat itu hendak menuju kerumah temannya untuk belajar bersama bertemu dengan Terdakwa di Lorong deker lalu Terdakwa mengatakan “ **kau pergi sudah ke kolong deker**” lalu Anak Saksi menjawab “**saya tidak mau**” akan tetapi Terdakwa tetap memaksa Anak Saksi dengan menarik tangan Anak Saksi dan menutup mulut Anak Saksi dengan tangan kanan nya dan mengatakan “**kau jangan teriak nanti orang dengar**”. Karena Anak Saksi merasa ketakutan, Anak Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa dan langsung memaksa Anak Saksi membuka celana dan pakaiannya dan langsung mencium bibir Anak Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi dengan posisi kedua tangan Anak Saksi ditempelkan ke dinding tembok sedangkan kedua tangan Terdakwa memegang pergelangan tangan Anak Saksi sehingga Terdakwa langsung menggoyangkan pantatnya dengan gerakan maju mundur selama 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Saksi;

4. Hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 pukul 20.00 WITA Anak Saksi yang pada saat itu dalam keadaan sendiri pulang dari kios untuk membeli obat bertemu dengan Terdakwa di jalan raya dan mengatakan **"kau tunggu saya di kolong deker"** akan tetapi Anak Saksi menjawab **"saya mau pulang bapak saya sudah tunggu obat"** dan Terdakwa mengatakan **"hanya sebentar"**. Karena Anak Saksi menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa langsung menarik paksa tangan Anak Saksi menuju ke kolong deker dan langsung memaksa Anak Saksi membuka pakaian nya diikuti Terdakwa membuka pakaiannya sendiri dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi selama 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin milik Anak Saksi
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-04112020-0034 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 04 November 2020 yang ditandatangani oleh Syahrul Yahya, S.Pi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, diketahui yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 27 November 2007, sehingga pada saat kejadian Anak Saksi berusia 15 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 112/TU.01/UM/VIII/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adityo Prabowo, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende tertanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan hasil :
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan a.n. Anak Saksi berusia lima belas tahun dengan selaput dara robekan lama arah pukul delapan sampai Sembilan, pukul tiga sampai empat yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan kondisi hamil sesuai usia dua puluh empat minggu.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 112/TU.01/UM/VIII/2023 tersebut kemudian dikuatkan dengan keterangan Ahli dr. Adityo Prabowo, dokter Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa korban lupa kapan terakhir mengalami menstruasi;
- Bahwa pada saat dilakukan visum tidak terdapat Tindakan kekerasan dibagian lain hanya terdapat selaput darah robekan lama arah pukul 8 sampai 9, selaput darah robekan lama arah pukul 3 sampai 4 kemudian keputihan tidak ada, leher Rahim dalam batas normal dan kemudian dari hasil USG ditemukan janin hidup tunggal ukuran sesuai usia kehamilan 24 minggu dengan taksiran berat janin 600 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah janji dan didampingi oleh ibunya yang bernama Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah persetubuhan;
 - Bahwa Anak Saksi telah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa Anak Saksi berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa peristiwanya terjadi sebanyak 5 kali yaitu:
 - 1) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 2) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 3) Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 5) Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi dan pelakunya Terdakwa;
 - Bahwa awal kejadiannya Anak Saksi pergi berdoa Rosario, kemudian berjalan melewati kolong deker tersebut dan Terdakwa datang menarik paksa serta mengancam Anak Saksi, saat Anak Saksi mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut ke orang tua Anak Saksi, Terdakwa mengancam dengan berkata "Kalau kau lapor orang tua, kau tau sifat saya";
 - Bahwa yang membuka pakaian Anak Saksi adalah Terdakwa dengan cara memaksa membuka celana Anak Saksi terlebih dahulu lalu Terdakwa membuka celananya;
 - Bahwa setiap kejadian dari pertama hingga kelima Terdakwa yang lebih dahulu membuka celana Anak Saksi setelah itu Terdakwa membuka celananya;
 - Bahwa dalam setiap kejadian, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kurang lebih setengah jam;
 - Bahwa Anak Saksi tidak berteriak saat kejadian;
 - Bahwa Anak Saksi melakukan perlawanan tapi Terdakwa memaksa;
 - Bahwa Anak Saksi bercerita ke orang tua setelah kejadian kelima;
 - Bahwa Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur serta membuang sperma ke dalam perut Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi tidak ada hubungan pacaran;
 - Bahwa Anak Saksi sehari-hari tidak berinteraksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa keadaan kolong jembatan pada waktu itu tidak ada lampu dan gelap;
 - Bahwa tidak ada yang lewat saat kejadian;
 - Bahwa sebelum kejadian kedua, Anak Saksi mau minta sayur di rumah bibi Anak Saksi, Terdakwa datang dari arah belakang tiba-tiba muncul dan menarik tangan Anak Saksi;
 - Bahwa dari kejadian pertama hingga kelima Terdakwa melakukan perbuatan yang sama yaitu datang tiba-tiba dan menarik Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi sudah tidak datang bulan lagi;
 - Bahwa Anak Saksi sudah tidak sekolah lagi karena hamil 5 (lima) bulan;
 - Bahwa barang-barang bukti tersebut benar milik Anak Saksi;
 - Bahwa tidak ada darah yang keluar dari kelamin Anak Saksi waktu kejadian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian keluarga Terdakwa datang minta maaf tetapi ibu dan Anak Saksi tidak memaafkan, tujuan keluarga Terdakwa untuk menawarkan bajawale (permintaan maaf secara adat) tapi Anak Saksi tidak mau;
- Bahwa ancaman Terdakwa tersebut menunjukkan diri Terdakwa kasar dan keras;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan akan bertanggung jawab;
- Bahwa setelah disetubuhi Terdakwa meninggalkan Anak Saksi begitu saja;
- Bahwa Anak Saksi melaporkan ke polisi setelah mengetahui Anak Saksi hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam baik dari kejadian pertama hingga kelima, terhadap keterangan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 Alias Venta dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwanya terjadi sebanyak 5 kali yaitu:
 - 1) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 2) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 3) Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 4) Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 5) Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
- Bahwa Saksi tahu karena anak Saksi bercerita dirinya disetubuhi Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2023 waktu itu bercerita di rumah Saksi sendiri di Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 19.00 WITA saat anak Saksi hendak pergi ke rumah bibinya untuk minta sayur, di tengah jalan anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ditarik paksa oleh Terdakwa ke kolong jembatan jalan dan Terdakwa memaksa anak Saksi melakukan hubungan badan serta mengancam apabila tidak melayani Terdakwa maka akan dibunuh, di sana anak Saksi terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa berselang 3 (tiga) bulan kemudian karena melihat perut anak Saksi yang semakin membesar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, Saksi berinisiatif pergi ke dukun karena Saksi mengira anak Saksi memiliki penyakit, dan sesampainya di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dukun Saksi disarankan untuk USG dulu kalau memang ada penyakit baru diobati, kemudian tanggal 6 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA saat sedang duduk di rumah karena takut akan di USG akhirnya anak Saksi menceritakan kejadian tersebut namun ketakutan karena diancam Terdakwa namun akhirnya anak Saksi berani bercerita kepada Saksi dan keluarga bahwa dirinya hamil dan pelakunya adalah Terdakwa, di sana Saksi hanya terdiam dan menyerahkan semua kepada Polisi;

- Bahwa anak Saksi dan kakaknya sempat mencari Terdakwa di rumah dan bertemu dengan istrinya, ibu, dan anaknya yang berada di rumah Terdakwa, saat ditanya anak Saksi dan kakaknya “di mana Terdakwa?”, keluarga Terdakwa menjawab “Terdakwa berada di Serosipi”, saat itu keluarga Terdakwa langsung menelpon Terdakwa dan Terdakwa datang;
- Bahwa saat itu juga anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa “saya sudah hamil”, dan dengan terpaksa Terdakwa menjawab “biar sudah saya tanggung jawab”, di sana kakak anak Saksi mengatakan “Tidak kami hanya kasih tahu saja, setelah itu kami proses”, setelah itu anak Saksi dan kakaknya pulang ke rumah dan berdiskusi dengan keluarga bersepakat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Maurole;
- Bahwa saat kejadian usia anak Saksi adalah 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam baik dari kejadian pertama hingga kelima, terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah persetubuhan;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik Saksi dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa peristiwanya terjadi sebanyak 5 kali yaitu:
 - 1) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 2) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 3) Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 4) Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende

- Bahwa Saksi mengetahui karena adik Saksi bercerita dirinya disetubuhi Terdakwa tanggal 6 Agustus 2023 yang diceritakan di rumah orang tua Saksi di Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 19.00 WITA saat adik Saksi hendak pergi ke rumah bibinya untuk minta sayur, di tengah jalan adik Saksi bertemu dengan Terdakwa dan ditarik paksa oleh Terdakwa ke kolong jembatan jalan dan Terdakwa memaksa adik Saksi melakukan hubungan badan serta mengancam apabila tidak melayani Terdakwa maka akan dibunuh, di sana adik Saksi terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa berselang 3 (tiga) bulan kemudian karena melihat perut adik Saksi yang semakin membesar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, orang tua Saksi berinisiatif pergi ke dukun karena orang tua Saksi mengira adik Saksi memiliki penyakit, dan sesampainya di tempat dukun orang tua Saksi disarankan untuk USG dulu kalau memang ada penyakit baru diobati, kemudian tanggal 6 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA saat sedang duduk di rumah karena takut akan di USG akhirnya adik Saksi menceritakan kejadian tersebut namun ketakutan karena diancam Terdakwa namun akhirnya adik Saksi berani bercerita kepada Saksi dan keluarga bahwa dirinya hamil dan pelakunya adalah Terdakwa, di sana orang tua Saksi hanya terdiam dan menyerahkan semua kepada Polisi;
- Bahwa adik Saksi bersama Saksi sempat mencari Terdakwa di rumah dan bertemu dengan istrinya, ibu, dan anaknya yang berada di rumah Terdakwa, saat ditanya oleh Saksi "di mana Terdakwa?", keluarga Terdakwa menjawab "Terdakwa berada di Serosipi", saat itu keluarga Terdakwa langsung menelpon Terdakwa dan Terdakwa datang;
- Bahwa saat itu juga adik Saksi mengatakan kepada Terdakwa "saya sudah hamil", dan dengan terpaksa Terdakwa menjawab "biar sudah saya tanggung jawab", di sana Saksi berkata "Tidak kami hanya kasih tahu saja, setelah itu kami proses", setelah itu adik Saksi dan Saksi pulang ke rumah dan berdiskusi dengan keluarga bersepakat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum dan melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi Sektor Maurole;
- Bahwa usia adik Saksi adalah 15 (lima belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam baik dari kejadian pertama hingga kelima, terhadap keterangan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah persetubuhan;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa di penyidik;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi yaitu keponakan Saksi dan pelakunya Terdakwa;
 - Bahwa peristiwanya terjadi sebanyak 5 kali yaitu:
 - 1) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 2) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 3) Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 4) Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 5) Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 pukul 13.00 WITA korban bersama ibunya datang ke rumah Saksi, di sana rencananya korban akan diurut karena perutnya membesar yang dipikir oleh keluarga ada penyakit yang diderita oleh korban, saat itu Saksi makan bersama dan ketika selesai makan Saksi dan yang lain duduk di dalam rumah dan korban duduk berdampingan dengan ibunya saat itu ibu korban merasa kasihan dengan kondisi anaknya kemudian ibunya memegang perut korban dan mengelusnya, saat itu ibu korban merasa janggal karena saat dipegang perutnya ibu korban merasa ada gerakan dari dalam perut tersebut, saat itu ibu korban merasa curiga dan langsung bertanya keadaan korban tersebut dan korban mengakui bahwa dirinya telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, kemudian korban menceritakan semua kejadian kepada Saksi dan keluarga, kemudian Saksi menyarankan kepada seluruh keluarga agar masalah ini sebaiknya dilaporkan saja kepada pihak kepolisian dan jangan main hakim sendiri terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan karena kasus persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi sebanyak 5 kali yaitu:
 - 1) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 2) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 3) Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 4) Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 5) Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena korban adalah selingkuhan Terdakwa;
- Bahwa yang membuka pakaian korban terlebih dahulu adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perkara persetubuhan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara Saksi berasal dari satu ayah namun beda ibu;
 - Bahwa Saksi mengenal korban karena korban pernah diantar tante kandungnya dan Terdakwa pernah membawa korban ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah persetubuhan Terdakwa dengan korban;
 - Bahwa korban sekarang sedang hamil;
 - Bahwa korban masih tinggal di kampung;
 - Bahwa korban tidak dikucilkan;
 - Bahwa sudah pernah ada usaha damai dari keluarga namun tidak diterima oleh keluarga korban dan keluarga korban menyatakan akan melaporkan kepada Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 112/TU.01/UM/VIII/2023 atas nama Anak Saksi dengan kesimpulan selaput dara robekan lama arah jam delapan sampai sembilan, jam tiga sampai empat yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan mengakibatkan kondisi hamil sesuai usia dua puluh empat minggu, tertanggal 7 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dr. Adityo Prabowo, Sp.OG;
2. Surat Visum Et Repertum Nomor: 1/VER/PKM/Maurole/VIII/2023 atas nama Anak Saksi dengan kesimpulan ditemukan hasil test kehamilan positif, pada perut tampak membesar, dengan tinggi fundus uteri sejajar pusar (tiga belas sentimeter), terdengar denyut jantung janin sebanyak seratus empat puluh enam kali per menit akibat persetubuhan, tertanggal 7 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh H. J. Antonius G, MD;
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama Anak Saksi tertanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah garis hitam di bagian leher, lengan bergambar kaca mata putih;
2. 1 (satu) potong celana pendek batas lutut warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memaksa Anak Saksi melakukan hubungan badan dengannya sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
 - 1) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 2) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 3) Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 4) Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
 - 5) Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
- Bahwa pada keseluruhan kejadian tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama yaitu awalnya Anak Saksi akan berjalan melewati jembatan di Kabupaten Ende, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba menarik tangan Anak Saksi ke bawah jembatan atau kolong deker dan membuka celana

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi lalu membuka celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi;

- Bahwa Saksi Anak Saksi sempat melakukan perlawanan dengan mendorong namun Terdakwa memaksa dan mengatakan "kalau kau melapor, kau tahu sifat saya" kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi telah hamil akibat dari perbuatan Terdakwa, hal tersebut bersesuaian dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: 112/TU.01/UM/VIII/2023, Surat Visum Et Repertum Nomor: 1/VER/PKM/Maurole/VIII/2023, dan Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama Anak Saksi tertanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengupayakan penyelesaian masalah secara damai namun ditolak oleh keluarga Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membenarkan bahwa dirinya merupakan orang yang bernama Terdakwa dengan identitas sebagaimana dimuat dalam dakwaan dan dibacakan dalam persidangan, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian, oleh karena Anak Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun, maka Anak Saksi dikategorikan sebagai "anak" dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak yang mana dalam perbuatan tersebut perlu adanya penetrasi oleh alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma atau air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 5 (lima) kali terhadap Anak Saksi yaitu pada waktu sebagai berikut:

- 1) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kejadian pertama pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
- 3) Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
- 4) Kejadian keempat pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende
- 5) Kejadian kelima pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di bawah kolong deker beralamat di Kabupaten Ende

Menimbang, bahwa pada kelima kejadian tersebut, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yang sama yakni awalnya Anak Saksi akan berjalan melewati jembatan di Kabupaten Ende, kemudian Terdakwa secara tiba-tiba menarik tangan Anak Saksi ke bawah jembatan atau kolong deker dan membuka celana Anak Saksi lalu membuka celana Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Saksi lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga mengeluarkan sperma ke dalam alat kelamin Anak Saksi, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Saksi, yang mana dalam setiap perbuatannya tersebut, Terdakwa memaksa membuka celana Anak Saksi yang sempat melakukan perlawanan namun Terdakwa mengatakan "Kalau kau melapor, kau tahu sifat saya" yang merupakan pengancaman terhadap Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak berani melapor dan terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi mengalami kehamilan sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 112/TU.01/UM/VIII/2023, Surat Visum Et Repertum Nomor: 1/VER/PKM/Maurole/VIII/2023, dan Laporan Hasil Penelitian Sosial atas nama Anak Saksi tertanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3 Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang berkelanjutan apabila memenuhi beberapa syarat-syarat antara lain:

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Dalam jangka waktu di antaranya tidak terlalu lama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang selama 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 24 Mei 2023, tanggal 31 Mei 2023, tanggal 15 Juni 2023, tanggal 27 Juni 2023, dan tanggal 28 Juli 2023, yang mana Majelis Hakim menilai seluruh perbuatan Terdakwa tersebut telah didasari dengan niat untuk menyetubuhi Anak Saksi karena seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada tempat yang sama, sekitar waktu yang sama, dan pola perbuatan yang sama, dengan demikian, Majelis Hakim memandang seluruh perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan berlanjut, sehingga seluruh unsur "Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah garis hitam di bagian leher, lengan bergambar kaca mata putih dan 1 (satu) potong celana pendek batas lutut warna hitam yang telah disita dari Anak Saksi, menurut Majelis Hakim hanyalah akan lebih banyak memberikan rasa trauma kepada Anak Saksi daripada manfaat apabila barang-barang bukti tersebut dikembalikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti tersebut harus **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Saksi;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan ditandai dengan Terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Terus-Menerus Sebagai Perbuatan Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna merah garis hitam di bagian leher, lengan bergambar kaca mata putih; dan
 - 2) 1 (satu) potong celana pendek batas lutut warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., dan Made Mas Maha Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Stefania Novianti M. Guru, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti

Stefania Novianti M. Guru, A.Md.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)